

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka untuk memperluas kesempatan kepada koperasi, usaha kecil, mikro, menengah dan usaha lainnya di daerah untuk memperoleh perkuatan modal serta mempercepat penyaluran dana bergulir dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagai penyalur dana bergulir selain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, perlu mengatur mengenai pengelolaan pinjaman dana bergulir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN**

Dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PINJAMAN DANA
BERGULIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang merupakan salah satu unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pinjaman Dana Bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan pemerintah Daerah.

8. Pola bergulir adalah tata cara pemanfaatan dana pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada orang-seorang, kelompok dan/atau badan hukum yang pengembaliannya masuk rekening kas daerah dengan sistem angsuran melalui bank dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
14. Usaha Lainnya adalah usaha yang tidak termasuk dalam koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dikategorikan sebagai penerima Pinjaman Dana Bergulir karena kegiatan/bidang usaha tersebut tidak diminati untuk didanai oleh perbankan.
15. Kelompok Usaha adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam usaha wadah/organisasi yang dibentuk atas kehendak bersama demi perkembangan usaha dan kelangsungan hidup anggotanya.

16. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/daerah pada umumnya.
17. SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD
18. Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
19. Pemimpin BLUD adalah Pejabat pengelola BLUD yang merupakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

20. Penyaluran adalah pemberian pinjaman dana kepada penerima pinjaman melalui Bank penyalur dan/atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk.
21. Pengembalian adalah pengembalian atau angsuran pinjaman dana bergulir dari penerima pinjaman melalui Bank Penyalur dan/atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk.
22. Jasa atau bunga dan bagi hasil adalah kewajiban yang harus dibayar oleh penerima pinjaman dana bergulir tingkat bunga yang harus dibayar oleh penerima pinjaman.
23. Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian pinjaman dana bergulir merupakan upaya penyediaan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk usaha penguatan, pemberdayaan dan pembinaan ekonomi produktif di daerah yang meliputi koperasi, usaha

mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya sesuai dengan asas dan prinsip ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan pemberian pinjaman dana bergulir yaitu untuk membantu perkuatan modal usaha guna pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi daerah sebagai satu kesatuan dari ekonomi nasional.

BAB III KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 4

Suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. dicantumkan dalam APBD dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (*revolving fund*);
- e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya; dan
- f. dapat ditarik kembali pada suatu saat.

Pasal 5

- (1) Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah.
- (2) Dicantumkan dalam APBD dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai pengertian bahwa dana bergulir dimasukkan dalam siklus APBD/APBD Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

- (3) Dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai pengertian bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak kepemilikan Dana Bergulir, dan/atau kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan Dana Bergulir.
- (4) Ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai pengertian bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pihak Ketiga yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan mengenakan bunga/bagi hasil selain pokok Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir, atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pihak Ketiga yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan tidak mengenakan bunga/bagi hasil dengan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Perkuatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima Dana Bergulir.
- (6) Dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai pengertian bahwa dana tersebut dapat ditarik secara fisik oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pihak Ketiga yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dari penerima Dana Bergulir untuk digulirkan kembali.

BAB IV

PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 6

Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir dilaksanakan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau disebut PPK-BLUD.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) SKPD yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk BLUD-SKPD.
- (3) SKPD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk BLUD-Unit Kerja.
- (4) Pengelolaan Keuangan BLUD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB V

SUMBER DAN ALOKASI PINJAMAN DANA BERGULIR

Bagian Pertama

Sumber Dana Bergulir

Pasal 8

Dana Bergulir dapat bersumber dari :

- a. rupiah murni;
- b. hibah;
- c. penarikan kembali pokok pinjaman Dana Bergulir;
- d. pendapatan dari Dana Bergulir;
- e. saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD; dan/atau
- f. sumber lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran pinjaman Dana Bergulir yang bersumber dari rupiah murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan pendapatan SKPD dan dicantumkan dalam APBD.
- (3) Penarikan kembali pokok pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, adalah pengembalian pokok pinjaman Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima pinjaman dana bergulir.
- (4) Pendapatan dari Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, adalah berupa jasa/bunga, bagi hasil dan hail lainnya.
- (5) Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD ebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, adalah saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD yang belum disalurkan kepada penerima pinjaman Dana bergulir.an sumber-sumber lain yang sah.
- (6) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, adalah pinjaman dana bergulir yang bersumber dari APBN, APBD, perbankan

dan atau lembaga keuangan lainnya dan sumber-sumber lain yang sah.

Bagian Kedua
Alokasi Dana Bergulir

Pasal 10

Ketentuan mengenai alokasi Dana Bergulir diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN
PINJAMAN DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Tata Cara Penyaluran

Pasal 11

- (1) Pimpinan BLUD SKPD/Pemimpin BLUD Unit Kerja dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dengan atau tanpa lembaga perantara.
- (2) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, atau satuan kerja pemerintah daerah di bidang pembiayaan yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

- (3) Lembaga perantara berupa lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) atau pelaksana pengguliran dana (*executing*).
- (4) Lembaga perantara berupa satuan kerja pemerintah daerah di bidang pembiayaan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*).
- (5) Lembaga perantara berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dalam hal lembaga tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan tidak bertanggungjawab menetapkan penerima Dana Bergulir.
- (6) Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dalam hal lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir menggunakan lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemimpin BLUD SKPD/Pemimpin BLUD Unit Kerja dan lembaga perantara harus melakukan perikatan.
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perikatan;
 - b. obyek perikatan;
 - c. jangka waktu perikatan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Tata cara penyaluran dan pencairan pinjaman Dana Bergulir bagi pemohon dari sektor usaha mikro diberikan dengan prosedur mudah dan tanpa agunan.
- (2) Tata cara penyaluran dan pencairan pinjaman Dana Bergulir bagi pemohon dari sektor koperasi, usaha kecil, menengah, dan usaha lainnya

diberikan dengan prosedur mudah dan dapat disertai adanya agunan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dan pencairan serta agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Penerima pinjaman Dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-SKPD/Pemimpin BLUD Unit Kerja.
- (2) Penerima pinjaman Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*), ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-SKPD/Pemimpin BLUD Unit Kerja.
- (3) Penerima pinjaman Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*), ditetapkan oleh pimpinan lembaga perantara dengan berpedoman pada perikatan dan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Penerima pinjaman Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana (*executing*), Pemimpin BLUD-SKPD/Pemimpin BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), menandatangani perikatan dengan Pimpinan Lembaga Perantara.
- (2) Dalam rangka penyaluran dan pencairan pinjaman Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), menandatangani perikatan dengan pimpinan lembaga perantara serta melaporkan kepada Pemimpin BLUD-SKPD/Pemimpin BLUD Unit Kerja.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya.
- (4) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat penerima pinjaman Dana Bergulir;
 - b. nama bank dan nomor rekening penerima pinjaman Dana Bergulir;

- c. jumlah pinjaman Dana Bergulir yang diberikan;
- d. tujuan penggunaan pinjaman Dana Bergulir;
- e. hak dan kewajiban para pihak; dan
- f. jangka waktu perikatan.

Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

Pasal 16

- (1) Pencairan Dana Bergulir yang bersumber dari rupiah murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengeluaran Dana Bergulir yang bersumber dari hibah, penarikan kembali pokok pinjaman Dana Bergulir, pendapatan dari Dana Bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD, dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan BLUD.

Pasal 17

Besarnya pinjaman, jasa pinjaman dan persyaratan serta penggunaan jasa pinjaman dana bergulir diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII BENTUK PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 21

Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah berupa uang.

BAB VIII PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 19

Penerima pinjaman Dana Bergulir terdiri dari :

- a. Koperasi;
- b. Usaha Mikro;
- c. Usaha Kecil;
- d. Usaha Menengah; dan/atau
- e. Usaha Lainnya.

Pasal 20

(1) Kriteria Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. telah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun
- b. memiliki pengurus dan anggota;
- c. memiliki kantor dan sarana kerja yang memadai
- d. bagi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam memiliki ijin operasional dan memiliki penilaian kesehatan dengan peridikat minimal cukup sehat.

(2) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (4) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah).
- (5) Usaha Lainnya.

Pasal 21

Ketentuan mengenai kriteria penerima pinjaman Dana Bergulir diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX PENGUNAAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.

- (2) SKPD yang menangani bidang keuangan dan bidang pengawasan, serta SKPD yang menaungi Unit Kerja BLUD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir yang dilakukan oleh BLUD Unit Kerja.

Pasal 23

- (1) Pengembalian pinjaman dana bergulir dilakukan dengan cara mengangsur yang terdiri dari angsuran pokok ditambah jasa pinjaman dan bagi hasil.
- (2) Tata cara, mekanisme dan jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir baik dengan pola bergulir maupun pola gaduhan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Pengembalian pinjaman dana bergulir diklasifikasikan menjadi :

- a. Lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu atau tidak melampaui tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

- b. Kurang lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui jatuh tempo, atau tidak melampaui 3 (tiga) kali pembayaran angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai perjanjian yang telah disepakati;
- d. Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
- e. Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 25

- (1) Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi macet sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf d dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang melalui pemenuhan persyaratan ulang, jika :
 - a. Peminjam beriktikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang dilakukan;
 - b. Usaha yang dilakukan peminjam masih berjalan dan mempunyai prospek usaha baik;
 - c. Peminjam benar-benar masih mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjamannya.
- (2) Dalam hal dilakukan penjadwalan ulang atas beban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunggakan jasa pinjaman dan semua jasa pinjaman yang belum jatuh tempo dapat dihapus.

Pasal 26

Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi macet yang telah dilakukan pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) tetapi tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.

Pasal 27

Pinjaman dengan klasifikasi macet yang terjadi karena peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya, gagal usaha akibat bencana alam atau terjadi kerusuhan, dapat dilakukan pemindahbukuan dalam pos pinjaman bermasalah tanpa proses pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

BAB X

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN DANA BERGULIR

Bagian Pertama

Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman Dana Bergulir dilaksanakan secara periodik.
- (2) Bupati bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman Dana Bergulir.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman Dana Bergulir diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Dana Bergulir

Pasal 29

- (1) BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja yang mengelola Dana Bergulir wajib menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan SKPD, BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kepada SKPD yang menaungi.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara periodik kepada Kepala SKPD yang membidangi keuangan Daerah dan Kepala SKPD yang menaungi BLUD Unit Kerja.

Pasal 30

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), akuntansi untuk transaksi pinjaman Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Pengeluaran untuk pinjaman Dana Bergulir yang bersumber dari rupiah murni, hibah, dan pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Pengeluaran untuk pinjaman Dana Bergulir yang bersumber dari penarikan kembali pokok pinjaman Dana Bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD, dan sumber lainnya yang telah dipertanggungjawabkan dalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak dilaporkan dalam laporan Realisasi Anggaran, cukup dalam laporan keuangan BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- c. Dana Bergulir yang terbentuk sebagai akibat pengeluaran pada huruf a dan huruf b dilaporkan sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen pada Neraca.

- d. Dana Bergulir yang disalurkan oleh BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja dilaporkan sebagai piutang dana bergulir pada Neraca sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- e. Pengelolaan piutang Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf d, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Piutang BLU.
- f. Penerimaan kembali pokok Dana Bergulir yang ditagih dari penerima pinjaman Dana Bergulir tidak dicatat oleh BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja sebagai Penerimaan Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak mengurangi Dana Bergulir di Neraca, tetapi harus diungkapkan secara jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan penerimaan dimaksud harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- g. Penerimaan pendapatan, berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya yang diterima dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- h. Pengeluaran untuk keperluan operasional BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja yang bersumber dari pendapatan Dana Bergulir dilaporkan sebagai

Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal
pada laporan Realisasi Anggaran.

BAB XI

PENGHAPUSBUKUAN PINJAMAN

Pasal 31

Tata cara penghapusbukuan pinjaman dana bergulir diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 32

Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi bermasalah dapat dilakukan penghapusbukuan dengan syarat :

- a. Pinjaman bermasalah telah melampaui waktu 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam benar-benar tidak memiliki usaha yang dapat diandalkan untuk melunasi hutangnya;
- c. Peminjam benar-benar dalam kondisi tidak mampu untuk melunasi hutangnya;
- d. Peminjam gagal usaha, akibat bencana atau terjadi kerusuhan; atau
- e. Peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya;

Pasal 33

- (1) Pinjaman dana bergulir dengan klasifikasi bermasalah yang telah dihapus dari pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak menghapus hak BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja untuk melakukan penagihan.
- (2) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI HUKUM

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 34

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling tinggi 1 % (satu perseratus) setiap bulan dari pokok angsuran yang harus dibayar.
- (2) Peminjam dengan klasifikasi pengembalian kurang lancar dan diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan huruf c dikenakan denda sebesar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan tetap dilakukan upaya penagihan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian denda dan upaya penagihan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sanksi Hukum

Pasal 35

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum perdata dan/atau hukum pidana dalam pelaksanaan program pinjaman dana bergulir dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah pelaksana dan pengelola pinjaman dana bergulir bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan pinjaman dana bergulir.

- (2) Bank Pemerintah dan/atau lembaga keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk sebagai penyalur pinjaman dan penerima angsuran membuat laporan bulanan kepada Perangkat Daerah pengelola pinjaman dana bergulir sebagai bahan pengawasan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pengelolaan pinjaman dana bergulir yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Disahkan di Kajen
pada tanggal 14 Oktober 2010


BUPATI PEKALONGAN,
ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 14 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2010
NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan


Bambang Supriyadi, SH. M.Hum
Pembina
NIP. 19630308 198701 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha pemberdayaan ekonomi lokal, agar para pelaku usaha dapat mampu mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan dukungan usaha-usaha pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi produktif melalui pemberian modal kerja dan modal usaha oleh Pemerintah Daerah dengan harapan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sehingga perlu diatur tatacara dan mekanisme pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah yang berlandaskan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, sekaligus merupakan landasan hukum bagi setiap usaha Pemberian modal kepada UMKM dan Koperasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud penggunaan jasa pinjaman adalah peruntukan dan pembagian jasa pinjaman, baik untuk Kas Daerah, operasional Pengelola maupun Bank dan atau lembaga keuangan milik daerah yang ditrunjuk.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup Jelas

Huruf d Cukup jelas

Huruf e Yang dimaksud usaha lainnya adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap upaya membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat 1 Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel adalah bahwa penggunaan dana bergulir dilakukan pencatatan dan pembukuan secara baik sesuai ketentuan yang berlaku, dapat diakses atau diketahui oleh masyarakat umum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat 2 Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 14